

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Izin Pendirian/Perpanjangan Kantor Cabang PPTKIS

| NO | PERSYARATAN |
|-----|---|
| 1. | Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan |
| 2. | Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) |
| 3. | Fotocopy SIPPKTKI PPTKIS yang dilegalisir oleh direktur Jendral atau Pejabat yang ditunjuk |
| 4. | Nomor Induk Berusaha (NIB) |
| 5. | Surat Keputusan Direksi tentang pengangkatan Kepala Kantor Cabang dan karyawannya serta penetapan wilayah kerjanya; |
| 6. | Surat pernyataan Direktur PPTKIS (Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Indonesia Swasta) tentang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan kantor cabang PPTKIS (Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Indonesia Swasta) |
| 7. | Surat Keterangan Domisili Perusahaan; |
| 8. | Surat Pengantar/ Rekomendasi dari Dinas yang menangani ketenagakerjaan di Kab/ Kota; |
| 9. | Surat persetujuan/rekomendasi/ pertimbangan teknis pembentukan kantor cabang PPTKIS (Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Indonesia Swasta) dari BP3TKI |
| 10. | Laporan hasil peninjauan lapangan ke kantor cabang PPTKIS (Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Indonesia Swasta) |
| 11. | Pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar |
| 12. | Daftar inventaris peralatan kantor dan fasilitas sarana/prasarana yang memadai; |
| 13. | Status kepemilikan Kantor (Milik Sendiri/Kontrak) (untuk kontrak minimal 5 tahun dibuktikan dengan perjanjian sewa kontrak); |
| 14. | Struktur organisasi/susunan pengurus serta tugas dan fungsi kantor cabang |
| 15. | Surat Kuasa Bermaterai Rp. 6.000,- untuk Pengurusan Permohonan Yang Tidak Dilakukan Secara Langsung Oleh Direksi Perusahaan |